



PUTUSAN

NOMOR 228 /Pid. Sus/2016/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama : Wahidah Alias Helda Alias Ahid Binti Abdul Gafar (Alm);
Tempat lahir : Martapura;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 1 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mistar Cokrokusumo RT. 12., RW. 003., Kelurahan Sei Besar., Kecamatan Banjarbaru Selatan., Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SD.
2. Nama : Masturiah Alias Itur Binti Ayan Bin Kastan (Alm);
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 13 Maret 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Lutfia Tunggal RT. 14., RW. 05., Kelurahan Sei Sipai., Kecamatan Martapura., Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/11/II/2016/Reskrim tanggal 12 Februari 2016, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-61/Q.3.20/Euh.1/03/2016 tanggal 2 Maret 2016 sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan 11 April 2016;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 48/Pen.Pid/2016/PN Bjb tanggal 7 April 2016 sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
4. Perpanjangan masa tahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 72/Pen.Pid/2016/PN Bjb tanggal 9 Mei 2016 sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-988/Q.3.20/Euh.2/06/2016 tanggal 7 Juni 2016 sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan 26 Juni 2016;
6. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 230/Pen.Pid/2016/PN Bjb tanggal 16 Juni 2016 sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 15 Juli 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 24 Juni 2016, Nomor 250/Pen.Pid/2016/PN Bjb, sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan 13 September 2016;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, tanggal 12 Februari 2016, Nomor SP.Han / 12 / II / 2016 / Reskrim, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;
2. Penuntut Umum, tanggal 2 Maret 2016, Nomor SPP-62/Q.3.20/Euh.1/03/2016, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan 11 April 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 7 April 2016, Nomor 49/Pen.Pid/2016/PN Bjb, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

4. Perpanjangan masa tahanan II Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 9 Mei 2016, Nomor 73/Pen.Pid/2016/PN Bjb, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
5. Penuntut Umum, tanggal 7 Juni 2016, Nomor Print-989/Q.3.20/Euh.2/06/2016, sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan 26 Juni 2016;
6. Hakim, tanggal 16 Juni 2016, Nomor 231/Pen.Pid/2016/PN Bjb, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 15 Juli 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 24 Juni 2016 Nomor 250/Pen.Pid/2016/PN Bjb, sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan 13 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama ABDUL HAMID, SH., MH., dan rekan Advokat/Pengacara dari lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru Jalan Trikora No. 3 Banjarbaru berdasarkan Penetapan Nomor : 66/Pen.Pid/2016/PN.Bjb tanggal 16 Juni 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-120/BB/Euh.2/06/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I WAHIDAH Als HELDA Als AHID Binti ABDUL GAFAR (alm)** dan **terdakwa II MASTURIAH Als ITUR Binti AYAN Bin KASTAN (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Pemufakatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo.

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WAHIDAH Als HELDA Als AHID Binti ABDUL GAFAR (alm)** dan **Terdakwa II MASTURIAH Als ITUR Binti AYAN Bin KASTAN (alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1) 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 2,25 gram dan berat bersih 2,05 gram.
- 2) 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang tersimpan didalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0.33 gram dan berat bersih 0,13 gram.
- 3) 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0.7 gram dan berat bersih 0.1 gram.
- 4) 4 (empat) buah batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu.
- 5) 1 (satu) lembar kain pembersih kaca warna biru.
- 6) 2 (dua) buah mancis warna Hijau dan Orange.
- 7) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang diatasnya terdapat dua buah sedotan plastik warna putih dan kuning.
- 8) 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih.
- 9) 1 (satu) buah sarung HP terbuat dari kain warna Pink atau Merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar permohonan para terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-120/BB/Euh.2/06/2016 tanggal 14 Juni 2016, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **I WAHIDAH Als HELDA Als WAHID Binti ABDUL GAFAR (Alm)** dan terdakwa **II MASTURIAH Als ITUR Binti AYAN Bin KASTAN (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2016 bertempat di Rumah terdakwa **I WAHIDAH Als HELDA Als WAHID Binti ABDUL GAFAR (Alm)** yang beralamat di Komplek Damai RT.02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama di rumah terdakwa I yang beralamat di Komplek Damai RT.02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2016 sekira jam 19.00 Wita, kemudian terdakwa I menghubungi sdr. EMBE (diajukan dalam berkas terpisah) untuk membeli 5 (lima) paket sabu-sabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga



juta rupiah) dan setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu diantaranya adalah 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral, sedangkan terdakwa I menyiapkan sabu-sabunya dengan cara memasukkan sebagian sabu-sabu kedalam 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca lalu dipanaskan agar sabu-sabu tersebut nemempel di dalam pipet kaca, kemudian karena merasa lapar selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menyimpan peralatan sabu-sabu tersebut kedalam lemari dan menyuruh terdakwa II untuk memasak mie instan, kemudian saat terdakwa II membuka pintu rumah untuk membuang sampah tiba-tiba datang petugas kepolisian Polsek Banjarbaru diantaranya adalah saksi JAMIATUL RIZQI Bin H. SABERAN (Alm) dan saksi SEPTIAN POLTAK HUTASOIT dengan disaksikan warga sekitar melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung hp yang terbuat dari kain warna pink yang terletak disamping TV dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 2,25 gram dan berat bersih 2,05 gram, 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,13 gram, 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang tersimpan didalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,7 gram dan berat bersih 0,1 gram, 4 (empat) buah batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang diatasnya terdapat dua buah sedotan plastik warna putih dan kuning serta dua buah mancis / korek warna hijau dan orange. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 5 (lima) paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dan juga milik teman-teman terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli kepada sdr. EMBE (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2016 sekira jam 19.00 Wita seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : untuk 2 (dua) paket sedang dan kecil seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik sdr. BUDI (DPO), 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik sdri. RARA (DPO) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik sdri. ADE (DPO) serta 1 (satu) paket besar milik terdakwa I yang dibeli seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa I serta terdakwa II gunakan bersama-sama.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna puith dengan berat kotor 2,25 gram dan berat bersih 2,05 gram telah disisihkan dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,01 gram sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti guna kepentingan pengujian barang bukti dengan Hasil Laporan Pengujian BADAN POM RI Banjarmasin No.: LP.Nar.K.16.0140 tanggal 16 Februari 2016 yang di periksa dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si., Apt, selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap barang bukti No. 140-N/16 berupa 1 (satu) paket sabu-sabu kecil yang tersimpan dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0.21 gram dan berat bersih 0,01 gram tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dimana untuk membeli sabu-sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II patungan atau urunan.
- Bahwa terdakwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi tetap melakukannya.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I **WAHIDAH Als HELDA Als WAHID Binti ABDUL GAFAR (Alm)** dan terdakwa II **MASTURIAH Als ITUR Binti AYAN Bin KASTAN (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam bulan Februari Tahun 2016 bertempat di Rumah terdakwa I WAHIDAH Als HELDA Als WAHID Binti ABDUL GAFAR (Alm) yang beralamat di Komplek Damai RT.02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama di rumah terdakwa I yang beralamat di Komplek Damai RT.02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2016 sekira jam 19.00 Wita, kemudian terdakwa I menghubungi sdr. EMBE (diajukan dalam berkas terpisah) untuk membeli 5 (lima) paket sabu-sabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu diantaranya adalah 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral, sedangkan terdakwa I menyiapkan sabu-sabunya dengan cara memasukkan sebagian sabu-sabu kedalam 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca lalu dipanaskan agar sabu-sabu tersebut nemempel di dalam pipet kaca, kemudian karena merasa lapar selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menyimpan peralatan sabu-sabu tersebut kedalam lemari dan menyuruh terdakwa II untuk memasak mie instan, kemudian saat terdakwa II membuka pintu rumah untuk membuang sampah tiba-tiba datang petugas kepolisian Polsek Banjarbaru diantaranya adalah saksi JAMIATUL RIZQI Bin H. SABERAN (Alm) dan saksi SEPTIAN POLTAK HUTASOIT dengan disaksikan warga sekitar melakukan pengeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung hp yang terbuat dari kain warna pink yang terletak disamping TV dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 2,25 gram dan berat bersih 2,05 gram, 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang



tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,13 gram, 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang tersimpan didalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,7 gram dan berat bersih 0,1 gram, 4 (empat) buah batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang diatasnya terdapat dua buah sedotan plastik warna putih dan kuning serta dua buah mancis / korek warna hijau dan orange. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 5 (lima) paket sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa dan juga milik teman-teman terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli kepada sdr. EMBE (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2016 sekira jam 19.00 Wita seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : untuk 2 (dua) paket sedang dan kecil seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik sdr. BUDI (DPO), 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik sdri. RARA (DPO) dan 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik sdri. ADE (DPO) serta 1 (satu) paket besar milik terdakwa I yang dibeli seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa I serta terdakwa II gunakan bersama-sama.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 2,25 gram dan berat bersih 2,05 gram telah disisihkan dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,01 gram sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti guna kepentingan pengujian barang bukti dengan Hasil Laporan Pengujian BADAN POM RI Banjarmasin No.: LP.Nar.K.16.0140 tanggal 16 Februari 2016 yang di periksa dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si., Apt, selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap barang bukti No. 140-N/16 berupa 1 (satu) paket sabu-sabu kecil yang tersimpan dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,01 gram tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sudah beberapa kali mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dimana untuk membeli sabu-sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II patungan atau urunan.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi tetap melakukannya.

Perbuatan Para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa I **WAHIDAH Als HELDA Als WAHID Binti ABDUL GAFAR (Alm)** dan terdakwa II **MASTURIAH Als ITUR Binti AYAN Bin KASTAN (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2016 bertempat di Rumah terdakwa I **WAHIDAH Als HELDA Als WAHID Binti ABDUL GAFAR (Alm)** yang beralamat di Komplek Damai RT.02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Secara bersama – sama melakukan penyalagunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengkonsumsi sabu secara bersama-sama di rumah terdakwa I yang beralamat di Komplek Damai RT.02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2016 sekira jam 19.00 Wita, kemudian terdakwa I menghubungi sdr. EMBE untuk membeli 5 (lima) paket sabu-sabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu diantaranya adalah 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral, sedangkan terdakwa I menyiapkan sabu-sabunya



dengan cara memasukkan sebagian sabu-sabu kedalam 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca lalu dipanaskan agar sabu-sabu tersebut nempel di dalam pipet kaca, kemudian karena merasa lapar selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menyimpan peralatan sabu-sabu tersebut kedalam lemari dan menyuruh terdakwa II untuk memasak mie instan, kemudian saat terdakwa II membuka pintu rumah untuk membuang sampah tiba-tiba datang petugas kepolisian Polsek Banjarbaru dengan disaksikan warga sekitar melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 2,25 gram dan berat bersih 2,05 gram, 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,13 gram, 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang tersimpan didalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,7 gram dan berat bersih 0,1 gram, 4 (empat) buah batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang diatasnya terdapat dua buah sedotan plastik warna putih dan kuning serta dua buah mancis / korek warna hijau dan orange. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama di rumah terdakwa I.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 2,25 gram dan berat bersih 2,05 gram telah disisihkan dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,01 gram sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti guna kepentingan pengujian barang bukti dengan Hasil Laporan Pengujian BADAN POM RI Banjarmasin No.: LP.Nar.K.16.0140 tanggal 16 Februari 2016 yang di periksa dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si., Apt, selaku Deputi Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap barang bukti No. 140-N/16 berupa 1 (satu) paket sabu-sabu kecil yang tersimpan dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0,21 gram dan berat bersih 0,01 gram tersebut adalah benar Kristal



Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 0134-135/SKPN/RSUD/2016 yang diperiksa oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O. Sp.PK, pada tanggal 10 Februari 2016 atas nama WAHIDAH Als HELDA Als WAHID Binti ABDUL GAFAR dan MASTUR Als ITUR Binti AYAN Bin KASTAN (alm) dengan hasil **terindikasi Narkoba**.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah supaya bersemangat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dan tidak mudah mengantuk dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan terasa segar dan bersemangat untuk bekerja dan tidak mudah mengantuk dan bila tidak mengkonsumsi sabu-sabu badan akan mudah capek, kurang bersemangat dan mudah lelah serta mudah mengantuk.
- Bahwa terdakwa I WAHIDAH Als HELDA Als WAHID Binti ABDUL GAFAR (Alm), bersama dengan terdakwa II MASTURIAH Als ITUR Binti AYAN Bin KASTAN (Alm), tidak mempunyai ijin dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu serta para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang namun tetap melakukannya.

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa dan penasehat hukum para terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **S. POLTAK HUTASOIT Bin ARRY P.HUTASOIT.** dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polsek Banjarbaru Kota;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di Komplek Damai RT.02 Kel. Mentaos Kec.



Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi bersama dengan rekannya sesama Anggota Buru Sergap Polsek Banjarbaru Kota yakni saksi JAMI'ATUL RIZQI Bin H. SABERAN (Alm) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung hp yang terbuat dari kain warna pink yang terletak disamping televisi dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 2,25 gram dan berat bersih 2,05 gram, 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,13 gram, 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang tersimpan didalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,7 gram dan berat bersih 0,1 gram, 4 (empat) buah batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang diatasnya terdapat dua buah sedotan plastik warna putih dan kuning serta dua buah mancis / korek warna hijau dan orange. Dan terhadap sejumlah barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa I Kemudian para terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa dirumah terdakwa I ada menyimpan sejumlah narkoba jenis sabu-sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekannya melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang ditempati oleh terdakwa I dan terdakwa II diKomplek Damai RT.02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi melihat dari luar rumah ada gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi bersama dengan rekannya disaksikan oleh warga sekitar masuk kedalam rumah tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan dan pada saat itu didalam rumah tersebut ada terdakwa I dan terdakwa II kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung hp yang terbuat dari kain warna pink



yang terletak disamping televisi dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 2,25 gram dan berat bersih 2,05 gram, 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,13 gram, 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang tersimpan didalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,7 gram dan berat bersih 0,1 gram, 4 (empat) buah batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang diatasnya terdapat dua buah sedotan plastik warna putih dan kuning serta dua buah mancis / korek warna hijau dan orange dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa I;

- Bahwa sejumlah narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I dapatkan dengan cara membeli kepada saksi DYAN PRATAMA Als EMBE Bin RIDUANSYAH, sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I menyimpan sejumlah barang bukti tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari yang berhak serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DYAN PRATAMA Als EMBE Bin RIDUANSYAH**, dibawah sumpah dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan terdakwa II, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 19.00 Wita untuk yang kali kedua saksi disuruh oleh sdr. FAHRUJI dari Banjarmasin menuju ke daerah Banjarbaru untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang merupakan pesanan terdakwa I kemudian sekira jam 17.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Komp. Damai Kel. Loktabat utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru saksi bertemu dengan terdakwa dan langsung menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi berada dirumah terdakwa I untuk menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa I tersebut dirumah terdakwa I ada juga terdakwa II yang mengetahuinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Komp. Damai RT.002 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saat saksi disuruh oleh sdr, FAHRUJI untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu yang kali ketiga terhadap terdakwa I sebanyak 1 (satu) paket, namun saksi tidak tahu secara pasti berapa gram dalam paketan tersebut dan juga saksi tidak tahu pasti berapa harga yang dijual namun seingat saksi saat itu sdr. FAHRUJI mengatakan harga sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi belum sempat saksi menyerahkan barang (sabu-sabu) tersebut kepada terdakwa I saksi terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian berikut barang buktinya;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengantar sabu-sabu kepada terdakwa yakni yang pertama pada bulan Januari 2016 dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 dan yang ketiga pada tanggal 10 Februari 2016, namun untuk yang ketiga belum sempat saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa I terlebih dahulu saksi diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). dan untuk sdr. ARIF mendapatkan upah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa semua barnag bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II;



- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di rumah yang dikontrak oleh terdakwa yang berada di Komplek Damai RT.02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa I bersama dengan terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti diantaranya adalah 1 (satu) buah sarung hp yang terbuat dari kain warna pink yang terletak disamping televisi dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 2,25 gram dan berat bersih 2,05 gram, 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,13 gram, 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang tersimpan didalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,7 gram dan berat bersih 0,1 gram, 4 (empat) buah batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang diatasnya terdapat dua buah sedotan plastik warna putih dan kuning serta dua buah mancis / korek warna hijau dan orange;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa I, terdakwa II dan juga milik teman-teman terdakwa I yakni sdr. BUDI (DPO), sdr. RARA (DPO) dan juga sdr. ADE (DPO);
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 19.00 Wita terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdr. DYAN PRATAMA Als EMBE Bin RIDUANSYAH yang datang langsung kerumah terdakwa yang berada di Komplek Damai RT.02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebanyak 5 (lima)



paket yang terdiri dari 1 (satu) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil dengan harga total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekira jam 21.00 Wita, terdakwa I dan terdakwa II ingin mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu diantaranya adalah bong yang terbuat dari botol air mineral serta pipet yang terbuat dari kaca, kemudian terdakwa I memasukkan sebagian sabu-sabu kedalam pipet kaca dan dipanaskan menggunakan korek api gas agar supaya sabu-sabu tersebut menempel didalam lubang pipet kaca tersebut, namun pada saat itu sabu-sabu tersebut belum sempat di konsumsi terdakwa I merasa lapar sehingga terlebih dahulu menyuruh terdakwa II untuk memasak mie instan dan setelah makan saat terdakwa II keluar rumah untuk membuang sampah tiba-tiba datang petugas Kepolisian dengan disaksikan warga sekitar melakukan penggeledahan dan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dan 4 (empat) buah pipet terdiri dari 2 (dua) kosong sedangkan 2 (dua) lagi didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang diatasnya terdapat dua buah sedotan plastik warna putih dan kuning serta dua buah Mancis / korek warna hijau dan orange. Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada sdr, DYAN PRATAMA Als EMBE Bin RIDUANSYAH (diajukan dalam berkas terpisah) dan pada saat itu diantar langsung kerumah terdakwa I sebanyak 5 (lima) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket sedang dan kecil seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik sdr. BUDI (DPO), 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik sdri. RARA (DPO) dan 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik sdri. ADE (DPO) serta 1 (satu) paket sedang milik terdakwa yang dibeli seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa gunakan sendiri bersama dengan terdakwa II;



- Bahwa terdakwa I tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari pembelian sabu-sabu tersebut hanya saja saat teman terdakwa I yang menitip membeli sabu-sabu melalui terdakwa I dan jika sabu-sabu tersebut dikonsumsi di rumah terdakwa I maka terdakwa I akan ikut menggunakan secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama di rumah terdakwa I dan untuk uang pembelian sabu-sabunya terkadang urunan atau patungan terkadang pula tidak, namun yang jelas jika terdakwa I ingin memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu selalu mengajak terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang serta tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di rumah yang dikontak oleh terdakwa I yang berada di Komplek Damai RT.02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa II bersama dengan terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti diantaranya adalah 1 (satu) buah sarung hp yang terbuat dari kain warna pink yang terletak disamping televisi dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 2,25 gram dan berat bersih 2,05 gram, 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,13 gram, 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang tersimpan didalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,7 gram dan berat bersih 0,1 gram, 4 (empat) buah batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang diatasnya terdapat dua buah



sedotan plastik warna putih dan kuning serta dua buah mancis / korek warna hijau dan orange;

- Bahwa terhadap sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa I yang dibeli melalui sdr, DYAN PRATAMA Als EMBE Bin RIDUANSYAH (diajukan dalam berkas terpisah) dan pada waktu itu sdr. DYAN PRATAMA Als EMBE Bin RIDUANSYAH yang datang langsung kerumah terdakwa I untuk mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 17.00 Wita terdakwa II berada dirumah terdakwa I untuk membantu membersihkan rumah dan juga diajak untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama, kemudian terdakwa I menelpon sdr. DYAN PRATAMA Als EMBE Bin RIDUANSYAH dan menyakan sudah sampai dimana dan tidak lama kemudian datang sdr. DYAN PRATAMA Als EMBE Bin RIDUANSYAH kerumah dengan membawa barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu, lalu setelah sabu-sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa I, selanjutnya sdr, DYAN PRATAMA Als EMBE Bin RIDUANSYAH pulang dan terdakwa II diminta oleh terdakwa I untuk menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut diantaranya menyiapkan bong yang terbuat dari botol air mineral sedangkan terdakwa I menyiapkan sabu-sabu dengan cara memasukkan sebagian sabu-sabu kedalam pipet yang terbuat dari kaca dan membakar sabu-sabu tersebut, kemudian belum sempat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa I mengatakan lapar dan meminta agar dibuatkan mie instan dan menyuruh terdakwa II menyimpan peralatan sabu-sabu tersebut kedalam lemari, selanjutnya setelah terdakwa II serahkan mie tersebut lalu kemudian terdakwa II keluar rumah untuk membuang sampah dan tiba-tiba datang petugas kepolisian dengan disaksikan warga sekitar melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dan 4 (empat) buah pipet terdiri dari 2 (dua) kosong sedangkan 2 (dua) lagi didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang diatasnya terdapat dua buah sedotan plastik warna putih dan kuning serta dua buah mancis / korek warna hijau dan orange. Selanjutnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I berikut



barang buktinya dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui sabu-sabu tersebut milik siapa saja, yang terdakwa II ketahui adalah sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa I dari sdr, DYAN PRATAMA Als EMBE Bin RIDUANSYAH dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa II sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dengan terdakwa I, dan jika terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa II datang kerumah terdakwa I dan menyerahkan sumbangan atau urunan atau patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa II bersama dengan terdakwa I mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama. Namun terkadang pula diajak mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis oleh terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II tidak memiliki ijin atas sabu-sabu dari pihak yang berwenang serta tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
- Bahwa terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain itu guna membuktikan dakwaannya,

Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yakni :

- Laporan Hasil Pengujian BADAN POM RI Banjarmasin Nomo : LP.Nar.K.16.0140 tanggal 16 Februari 2016 yang di periksa dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si., Apt, selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap barang bukti No. 140-N/16 berupa 1 (satu) paket sabu-sabu kecil yang tersimpan dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0.21 gram dan berat bersih 0,01 gram tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 0134-135/SKPN/RSUD/2016 yang diperiksa oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O. Sp.PK, pada tanggal 10 Februari 2016 atas nama WAHIDAH Als



HELDA Als WAHID Binti ABDUL GAFAR dan MASTUR Als ITUR Binti AYAN Bin KASTAN (alm) dengan hasil **terindikasi Narkoba**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 2,25 gram dan berat bersih 2,05 gram;
- 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang tersimpan didalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0.33 gram dan berat bersih 0,13 gram;
- 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0.7 gram dan berat bersih 0.1 gram;
- 4 (empat) buah batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu;
- 1 (satu) lembar kain pembersih kaca warna biru;
- 2 (dua) buah mancis warna Hijau dan Orange;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang diatasnya terdapat dua buah sedotan plastik warna putih dan kuning;
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih;
- 1 (satu) buah sarung HP terbuat dari kain warna Pink atau Merah muda.

barang bukti tersebut telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi, maupun para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh **fakta dan keadaan** yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat di rumah yang dikontrak oleh terdakwa yang berada di Komplek Damai RT.02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa I bersama dengan terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti diantaranya adalah 1 (satu) buah sarung hp yang terbuat dari kain warna pink yang terletak disamping televisi dan setelah dibuka



didalamnya berisi 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 2,25 gram dan berat bersih 2,05 gram, 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,13 gram, 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang tersimpan didalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,7 gram dan berat bersih 0,1 gram, 4 (empat) buah batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang diatasnya terdapat dua buah sedotan plastik warna putih dan kuning serta dua buah mancis / korek warna hijau dan orange;

- Bahwa benar sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa I, terdakwa II dan juga milik teman-teman terdakwa I yakni sdr. BUDI (DPO), sdri. RARA (DPO) dan juga sdri. ADE (DPO);
- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 19.00 Wita terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdr. DYAN PRATAMA Als EMBE Bin RIDUANSYAH yang datang langsung kerumah terdakwa yang berada di Komplek Damai RT.02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebanyak 5 (lima) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil dengan harga total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekira jam 21.00 Wita, terdakwa I dan terdakwa II ingin mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu diantaranya adalah bong yang terbuat dari botol air mineral serta pipet yang terbuat dari kaca, kemudian terdakwa I memasukkan sebagian sabu-sabu kedalam pipet kaca dan dipanaskan menggunakan korek api gas agar supaya sabu-sabu tersebut menempel didalam lubang pipet kaca tersebut, namun pada saat itu sabu-sabu tersebut belum sempat di konsumsi terdakwa I merasa lapar sehingga terlebih dahulu menyuruh terdakwa II untuk memasak mie instan dan setelah makan saat terdakwa II keluar rumah untuk membuang sampah tiba-tiba datang petugas Kepolisian dengan disaksikan warga sekitar melakukan penggeledahan dan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dan 4



(empat) buah pipet terdiri dari 2 (dua) kosong sedangkan 2 (dua) lagi didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang diatasnya terdapat dua buah sedotan plastik warna putih dan kuning serta dua buah mancis / korek warna hijau dan orange. Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada sdr, DYAN PRATAMA Als EMBE Bin RIDUANSYAH (diajukan dalam berkas terpisah) dan pada saat itu diantar langsung kerumah terdakwa I sebanyak 5 (lima) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket sedang dan kecil seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik sdr. BUDI (DPO), 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik sdri. RARA (DPO) dan 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik sdri. ADE (DPO) serta 1 (satu) paket sedang milik terdakwa yang dibeli seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa gunakan sendiri bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa benar terdakwa I tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari pembelian sabu-sabu tersebut hanya saja saat teman terdakwa I yang menitip membeli sabu-sabu melalui terdakwa I dan jika sabu-sabu tersebut dikonsumsi dirumah terdakwa I maka terdakwa I akan ikut menggunakan secara bersama-sama;
- Bahwa benar terdakwa I bersama dengan terdakwa II sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama dirumah terdakwa I dan untuk uang pembelian sabu-sabunya terkadang urunan atau patungan terkadang pula tidak, namun yang jelas jika terdakwa I ingin memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu selalu mengajak terdakwa II;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang serta tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan terdakwa I.
- Bahwa benar laporan Hasil Pengujian BADAN POM RI Banjarmasin Nomo : LP.Nar.K.16.0140 tanggal 16 Februari 2016 yang di periksa dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si., Apt, selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko



terhadap barang bukti No. 140-N/16 berupa 1 (satu) paket sabu-sabu kecil yang tersimpan dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0.21 gram dan berat bersih 0,01 gram tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 0134-135/SKPN/RSUD/2016 yang diperiksa oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O. Sp.PK, pada tanggal 10 Februari 2016 atas nama WAHIDAH Als HELDA Als WAHID Binti ABDUL GAFAR dan MASTUR Als ITUR Binti AYAN Bin KASTAN (alm) dengan hasil **terindikasi Narkoba**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif :

- Kesatu : Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- Kedua : Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

- Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti sebagaimana hasil pemeriksaan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Melakukan Permufakatan Jahat;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam perkara ini yang menjadi Subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **terdakwa I WAHIDAH Als HELDA Als WAHID Binti ABDUL GAFAR** dan **terdakwa II MASTUR Als ITUR Binti AYAN Bin KASTAN (alm)** dimana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas para terdakwa dipersidangan, dan baik saksi-saksi maupun para terdakwa membenarkan bahwa para terdakwa yang hadir dipersidangan adalah para terdakwa yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error ini Persona*) yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 2. Melakukan Pemufakatan Jahat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana Pasal 88 KUHP, dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, sedangkan di dalam Pasal 1 butir 18 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diterangkan bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa karena untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur "Melakukan Pemufakatan Jahat" maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu pasal pokoknya yaitu "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika



Golongan I Bukan Tanaman. ” tersebut yakni perbuatan sebagaimana dalam unsur yang ke-3;

Ad. 3 “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”.

Menimbang, bahwa dengan demikian “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan ini mengandung arti terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.”;

Menimbang, bahwa tindakan mana dalam unsur Menawarkan Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 21.00 Wita bertempat dirumah yang dikontrak oleh terdakwa yang berada di Komplek Damai RT.02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa I bersama dengan terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti diantaranya adalah 1 (satu) buah sarung hp yang terbuat dari kain warna pink yang terletak disamping televisi dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 2,25 gram dan berat bersih 2,05 gram, 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,13 gram, 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang tersimpan didalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,7 gram dan berat bersih 0,1 gram, 4 (empat) buah batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang diatasnya terdapat



dua buah sedotan plastik warna putih dan kuning serta dua buah mancis / korek warna hijau dan orange;

- Bahwa benar sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa I, terdakwa II dan juga milik teman-teman terdakwa I yakni sdr. BUDI (DPO), sdri. RARA (DPO) dan juga sdri. ADE (DPO);
- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira jam 19.00 Wita terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdr. DYAN PRATAMA Als EMBE Bin RIDUANSYAH yang datang langsung kerumah terdakwa yang berada di Komplek Damai RT.02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebanyak 5 (lima) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil dengan harga total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekira jam 21.00 Wita, terdakwa I dan terdakwa II ingin mengkonsumsi sebagian sabu-sabu tersebut lalu terdakwa I bersama dengan terdakwa II menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu diantaranya adalah bong yang terbuat dari botol air mineral serta pipet yang terbuat dari kaca, kemudian terdakwa I memasukkan sebagian sabu-sabu kedalam pipet kaca dan dipanaskan menggunakan korek api gas agar supaya sabu-sabu tersebut menempel didalam lubang pipet kaca tersebut, namun pada saat itu sabu-sabu tersebut belum sempat di konsumsi terdakwa I merasa lapar sehingga terlebih dahulu menyuruh terdakwa II untuk memasak mie instan dan setelah makan saat terdakwa II keluar rumah untuk membuang sampah tiba-tiba datang petugas Kepolisian dengan disaksikan warga sekitar melakukan penggeledahan dan ditemukan sejumlah barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu-sabu dan 4 (empat) buah pipet terdiri dari 2 (dua) kosong sedangkan 2 (dua) lagi didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang diatasnya terdapat dua buah sedotan plastik warna putih dan kuning serta dua buah mancis / korek warna hijau dan orange. Selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada sdr, DYAN PRATAMA Als EMBE Bin RIDUANSYAH (diajukan dalam berkas terpisah) dan



pada saat itu diantar langsung kerumah terdakwa I sebanyak 5 (lima) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket sedang dan kecil seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik sdr. BUDI (DPO), 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik sdri. RARA (DPO) dan 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik sdri. ADE (DPO) serta 1 (satu) paket sedang milik terdakwa yang dibeli seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa gunakan sendiri bersama dengan terdakwa II;

- Bahwa benar terdakwa I tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari pembelian sabu-sabu tersebut hanya saja saat teman terdakwa I yang menitip membeli sabu-sabu melalui terdakwa I dan jika sabu-sabu tersebut dikonsumsi di rumah terdakwa I maka terdakwa I akan ikut menggunakan secara bersama-sama;
- Bahwa benar terdakwa I bersama dengan terdakwa II sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama di rumah terdakwa I dan untuk uang pembelian sabu-sabunya terkadang urunan atau patungan terkadang pula tidak, namun yang jelas jika terdakwa I ingin memakai atau mengkonsumsi sabu-sabu selalu mengajak terdakwa II;
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang serta tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan terdakwa I.
- Bahwa benar laporan Hasil Pengujian BADAN POM RI Banjarmasin Nomo : LP.Nar.K.16.0140 tanggal 16 Februari 2016 yang di periksa dan ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si., Apt, selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap barang bukti No. 140-N/16 berupa 1 (satu) paket sabu-sabu kecil yang tersimpan dalam kantong plastik warna putih dengan berat kotor 0.21 gram dan berat bersih 0,01 gram tersebut adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 0134-135/SKPN/RSUD/2016 yang diperiksa oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O. Sp.PK, pada tanggal 10 Februari 2016 atas nama



WAHIDAH Als HELDA Als WAHID Binti ABDUL GAFAR dan MASTUR Als ITUR Binti AYAN Bin KASTAN (alm) dengan hasil **terindikasi Narkoba.**

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan di atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan tindakan yang dilakukan “secara tanpa hak” yaitu terdakwa I dan terdakwa II tidak mempunyai hak menguasai narkotika golongan I, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah pasal pokok telah terpenuhi yaitu “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I” selanjutnya adalah mempertimbangkan mengenai unsur “Melakukan Pemufakatan Jahat” dari perbuatan materiil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan di atas dengan adanya kerjasama atau kesepakatan dimana saling menyadari peranannya masing-masing yaitu **terdakwa I WAHIDAH Als HELDA Als WAHID Binti ABDUL GAFAR dan terdakwa II MASTUR Als ITUR Binti AYAN Bin KASTAN (alm)** bersepakat untuk menguasai shabu-shabu tersebut, Maka Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah memenuhi unsur “Melakukan permufakatan jahat”, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terhadap haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap para terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh para terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, adapun mengenai lamanya pidana pengganti denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 2,25 gram dan berat bersih 2,05 gram.



- 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang tersimpan didalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0.33 gram dan berat bersih 0,13 gram.
- 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0.7 gram dan berat bersih 0.1 gram.
- 4 (empat) buah batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu.
- 1 (satu) lembar kain pembersih kaca warna biru.
- 2 (dua) buah mancis warna Hijau dan Orange.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang diatasnya terdapat dua buah sedotan plastik warna putih dan kuning.
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih.
- 1 (satu) buah sarung HP terbuat dari kain warna Pink atau Merah muda.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terhadap barang bukti tersebut digunakan oleh para terdakwa sebagai alat/prasarana dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 132 ayat (1) Jo 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- ❖ Menyatakan **terdakwa I WAHIDAH Als HELDA Als WAHID Binti ABDUL GAFAR** dan **terdakwa II MASTUR Als ITUR Binti AYAN Bin KASTAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;



- ❖ Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WAHIDAH Als HELDA Als AHID Binti ABDUL GAFAR (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan dan **Terdakwa II MASTURIAH Als ITUR Binti AYAN Bin KASTAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
- ❖ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- ❖ Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- ❖ Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 2,25 gram dan berat bersih 2,05 gram.
 - 1 (satu) paket sedang sabu-sabu yang tersimpan didalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0.33 gram dan berat bersih 0,13 gram.
 - 3 (tiga) paket kecil sabu-sabu yang tersimpan dalam kantong plastik klip warna putih dengan berat kotor 0.7 gram dan berat bersih 0.1 gram.
 - 4 (empat) buah batang pipet yang terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu.
 - 1 (satu) lembar kain pembersih kaca warna biru.
 - 2 (dua) buah mancis warna Hijau dan Orange.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral yang diatasnya terdapat dua buah sedotan plastik warna putih dan kuning.
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih.
 - 1 (satu) buah sarung HP terbuat dari kain warna Pink atau Merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33

- ❖ Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2016** oleh Kami **SUTIYONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang tersebut, **AYU REVINA OCTAVIA S.T., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan dihadiri oleh **IRWAN SYAFARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dihadapan para terdakwa dihadiri penasehat hukum terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

SUTIYONO, S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO., S.H.,

PANITERA PENGANTI

AYU REVINA OCTAVIA S.T., S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)